



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ali Rozi**, bertempat tinggal di Jalan Alhidayah II Nomor 95 B, RT 005, RW 021, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **Railah**, bertempat tinggal di Simpang IV Jorong Kampong Ateh, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat II**;
3. **Elya Roza**, bertempat tinggal di Komplek Balai Selasa Damai Jorong Baringin, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman, S.H., dan Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., advokat/pengacara pada Kantor Hukum Firman, S.H., & Associates yang beralamat kantor di Jalan Lurah Ateh Jorong Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, e-mail adv.firman92@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Ratna Wilis**, bertempat tinggal di Jorong Sungai Durian, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Prima Maulana, S.H., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum & Pengacara Gusti Prima Maulana, S.H., & Associates yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 216 B Luak Anyir, Kubu Gulai Bancah, Kota Bukittinggi, e-mail gustidasya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/SK/GPM-A/VI/2024 tertanggal 9 Juni 2024, sebagai **Tergugat I**;
2. **Ermawati**, bertempat tinggal di Kampung Tengah Jorong Sungai

Halaman 1 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Durian, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;

3. Rabain, bertempat tinggal di Kampung Tengah Jorong Sungai Durian, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat III**;

4. Arnes Irawan, bertempat tinggal di Kampung Tengah Jorong Sungai Durian, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat IV**;

5. Widya Ningsih, bertempat tinggal di Kampung Tengah Jorong Sungai Durian, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhatril, S.H., dan JJ. Datuak Pintu Langik, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Suhatril, S.H., & Associates yang beralamat di Jalan Selayo-Padang Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, e-mail suhatril.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 86/SK/Pdt/T-PMH/KH-ADV-SA/V-2024 tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II-V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Objek Perkara Gugatan *aquo* adalah:

Berupa tanah Perumahan dan perkaranganya yang terletak di Surau Balenggek Jorong Kampong Ateh, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan, luasnya lebih kurang 800 m2 diatasnya terdapat sebuah rumah kecil permanen berukuran

Halaman 2 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 4x4 m2, 1 (satu) buah kandang ayam, 2 (dua) buah kolam ikan, lebih kurang 10 (sepuluh) batang pohon kelapa, lebih kurang 2 (dua) batang pohon kuini, lebih kurang 2 (dua) batang pohon anau, lebih kurang 5 (lima) batang pohon Pinang dan beberapa pohon lainnya dengan batas sepadannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aynimar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Amris Dt. Dubalang Sati;
- Sebelah Barat berbatas dengan anak sungai;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan ke Masjid dibalik jalan dengan tanah kaum Amris Dt. Dubalang Sati;

Adalah harta pusaka tinggi Para Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

Adapun Duduk Perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat adalah Penggugat 1 sedangkan Penggugat 2 dan Penggugat 3 adalah selaku anggota Kaum;
2. Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat tidaklah sekaum dan tidak seharga sepusaka menurut hukum adat Minangkabau;
3. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi diantaranya adalah objek perkara a quo;
4. Bahwa objek perkara tersebut berasal dari harta turun temurun yang diwarisi dari Ninik para penggugat bernama Nik Lindung kemudian turun kepada Nik Tjajo Umat, kemudian turun kepada Nik Sariali, kemudian turun kepada Nik Nangurai, kemudian turun kepada Nik Sanggo Ameh, kemudian turun kepada nenek Para Penggugat Tiana dan kepada Para Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 1940 objek perkara pernah dihibahkan oleh Ninik atau Mamak Para Penggugat Mohammad Taher Dt. Rajo Bujang dan Mohammad Zein kepada Muluk Bila Suku Mandaliko karena hubungan baik sama baik dengan perjanjian kedua belah pihak selagi Muluk Bila dan adik-adiknya masih hidup maka yang memiliki pusaka (kaum Penggugat) tidak boleh memintanya kecuali yang menerima hibah mengembalikannya atau yang menerima hibah Muluk Bila dan adik-adiknya sudah meninggal dunia

Halaman 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya;

6. Bahwa pada tahun 1978 ada perkara perdata No.23/1978/PN.SLK yang mana kakek atau mamak Para Penggugat yang bernama Mohammad Zein Dt. Rajo Bujang dan Ibu dari Penggugat 2 atau nenek dari Penggugat 3 yang bernama Tiana dan Muluk Bila saat itu sama-sama menjadi Tergugat dalam perkara tersebut yaitunya kakek atau mamak para Penggugat Mohammad Zein Dt. Rajo Bujang sebagai Tergugat 1, Ibu dari Penggugat 2 atau nenek dari Penggugat 3 TIANA sebagai Tergugat 2 dan Muluk Bila sebagai Tergugat 3 yang mana perkara tersebut berlansung dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1981 baru turun putusan kasasi yang mana perkara tersebut dimenangkan oleh Mohammad Zein Dt. Rajo Bujang, Tiana dan Muluk Bila;

7. Bahwa karena dalam proses perkara perdata No.23/1978/PN.SLK memerlukan biaya bersama yang mana biaya pada waktu itu banyak yang mengeluarkan biaya iyalah kakek atau mamak Para Penggugat yaitunya Mohammad Zein Dt. Rajo Bujang dan Ibu dari Penggugat 2 atau nenek dari Penggugat 3 Tiana sehingga Muluk Bila mengganti biaya tersebut dengan mengembalikan beberapa tanah dan sawah yang telah dipagang dan dihibahkan kepada Muluk Bila termasuk objek perkara a quo sebagaimana surat ganti rugi tertanggal 26 Desember 1981 yang mana surat tersebut dibuat oleh Muluk Bila dan surat keterangan tertanggal 26 Desember 1981 yang mana surat tersebut dibuat oleh Rabain adik dari Muluk Bila yang mana kedua surat tesebut dibuat diatas segel tahun 1981 dan diberi materai tempel 25 Rupiah;

8. Bahwa semenjak 26 Desember 1981 tersebut objek perkara telah kembali ke kaum Para Pengugat dan dikuasai oleh Ibu Penggugat 2 yaitu atas nama Tiana dan anak-anaknya dengan berternak ikan di kolam ikan yang ada di objek perkara dan mengambil buah kelapa di objek perkara tersebut;

9. Bahwa oleh karena bertenak ikan tidak berhasil karena sulitnya air untuk mengairi kolam ikan tersebut Tiana berhenti berternak ikan dan hanya mengambil buah kelapa ke objek perkara;

10. Bahwa Muluk Bila beserta adik-adiknya telah meninggal dunia yang pertama meninggal dunia yaitu Adam, kedua Muluk Bila, ketiga Talib

Halaman 4 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambala, keempat Rabain dan yang terakhir yang meninggal dunia iyalah MAIRIN sekitar tahun 1996;

11. Bahwa sekira tahun 1999 tiba-tiba saja Tergugat 1 membersihkan kolam ikan yang ada di objek perkara arah kemesjid melihat hal tersebut dilarang oleh kaum Para Penggugat dan kaum Para Penggugat menanyakan apa dasar Tergugat 1 membersihkan kolam ikan tersebut dan dijawab oleh Tergugat 1 karena telah membelinya kepada Mairin pada tahun 1995 dan yang dibelinya hanya 1 kolam ikan dan 3 (tiga) batang pohon kelapa dan kaum Para Penggugatpun menjawab bahwa Mairin tidak berhak lagi terhadap objek perkara apalagi menjualnya karena objek perkara telah dikembalikan secara bersama-sama melalui Muluk Bila sebagai penerima hibah pada tanggal 26 Desember 1981 dan karena telah dilarang oleh kaum Para Penggugat Tergugat 1 pun meninggalkan objek perkara seketika itu;

12. Bahwa perbuatan Tergugat 1 membersihkan kolam ikan yang ada di objek perkara tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) karena telah merugikan dan menghilangkan hak Para Penggugat;

13. Bahwa sekira tahun 2002 tiba-tiba Tergugat 2 membangun pondasi di objek perkara melihat hal tersebut dilarang oleh kaum Para Penggugat dan pondasi tersebut dibongkar oleh kaum Para Penggugat dan kaum Para Penggugat menanyakan kepada Tergugat 2 dasar Penguasaanya dan Tergugat 2 menjawab karena uangnya terpakai waktu Tergugat 1 membeli kepada Mairin dan kaum Para Penggugatpun menjawab dengan jawaban yang sama kepada Tergugat 1 bahwa Mairin tidak berhak lagi terhadap objek perkara apalagi menjualnya karena objek perkara telah dikembalikan secara bersama-sama melalui Muluk Bila sebagai penerima hibah pada tanggal 26 Desember 1981 dan karena telah dilarang oleh kaum Para Penggugat Tergugat 2 pun meninggalkan objek perkara;

14. Bahwa alasan dasar Penguasaan objek perkara oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidaklah berdasar sama sekali mengapa baru ingin menguasai objek perkara setelah Mairin meninggal dunia kalau benar telah dibelinya kepada Mairin tentu dikuasai saat Mairin masih hidup dan

Halaman 5 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun dibeli kepada Mairin tentunya Tergugat 1 dan Tergugat 2 membeli kepada orang yang tidak berhak menjual objek perkara karena Muluk Bila mendapatkan objek perkara dahulu dari kaum Para Penggugat dengan cara hibah bersyarat yang mana persyaratannya “selagi Muluk Bila dan adik-adiknya masih hidup maka yang memiliki pusaka (kaum Penggugat) tidak boleh memintanya kecuali yang menerima hibah mengembalikannya atau yang menerima hibah Muluk Bila dan adik-adiknya sudah meninggal dunia semuanya” dan pada tanggal 26 Desember 1981 secara bersama-sama melalui Muluk Bila objek perkara telah dipulangkan lagi kepada kaum Para Penggugat sehingga hibah telah berakhir pada tanggal 26 Desember 1981 tersebut dan telah dikuasai lagi oleh kaum Para Penggugat semenjak 26 Desember 1981 tersebut dan sekarang Muluk Bila dan adik-adiknya juga sudah meninggal dunia yang mana terakhir yang meninggal dunia yaitunya Mairin sekitar tahun 1996;

15. Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni tahun 2022 Tergugat 2 dan Tergugat 3 membangun pondasi lagi di objek perkara melihat hal tersebut dilarang lagi oleh kaum Para Penggugat sehingga terjadi perkelahian antara kaum Para Penggugat dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 sehingga menyebabkan kaum Para Penggugat dipidana karena melakukan Penganiayaan terhadap Tergugat 3 dan sewaktu kaum Para Penggugat di pidana Tergugat 2 dan Tergugat 3 memagar objek perkara dan membangun lagi sebuah rumah permanen berukuran kecil lebih kurang 4x4 m2 yang ada di objek perkara sekarang;

16. Bahwa perbuatan Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang memagar objek perkara dan membangun sebuah rumah permanen berukuran kecil lebih kurang 4x4 m2 yang ada di objek perkara sekarang tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) karena telah merugikan dan menghilangkan hak Para Penggugat;

17. Bahwa pada bulan September 2022 Penggugat 3 mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok untuk diterbitkan Sertipikat terhadap tanah objek perkara dan

Halaman 6 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran pada tanggal 28 November 2023 oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok ke objek perkara namun saat pengukuran tersebut dihalangi oleh Tergugat 2;

18. Bahwa setelah kejadian pengukuran tersebut rumah permanen berukuran 4x4 m2 yang ada di objek perkara sekarang dihuni oleh Tergugat 4 dan istrinya yakni Tergugat 5 dan menguasai objek perkara;

19. Bahwa Perbuatan Tergugat 4 dan Tergugat 5 menghuni rumah dan menguasai objek perkara tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) karena telah merugikan dan menghilangkan hak Para Penggugat;

20. Bahwa surat-surat yang muncul dasar penguasaan terhadap objek perkara oleh Para Tergugat yang tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum hukum;

21. Bahwa berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sudah sepatutnya Para Tergugat dengan bukti-bukti yang ada pada diri Para Penggugat dihukum untuk segera menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang didapatkan karenanya segera setelah putusan diucapkan jika ingkar dengan bantuan alat Negara;

22. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Solok untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap harinya semenjak dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Solok jika ternyata Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara *a quo*;

23. Bahwa Para Penggugat sangat meragukan itikat baik dari Para Tergugat yang ingin mengalihkan harta perkara kepada pihak lain dan untuk menjaga agar gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia atau Illinoir maka cukup alasan hukum terhadap objek perkara diletakkan Sita Jaminan

Halaman 7 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Conservatoir Beslaaght*);

24. Bahwa gugatan *a quo* diajukan dengan bukti-bukti autentik sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig bewwijis*) sehingga cukup dasar hukum bagi Para Penggugat untuk memohon putusan ini dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan upaya hukum lainnya;

25. Bahwa Perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat, maka sudah selayaknya Para Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

26. Bahwa Para Penggugat telah berusaha mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan dalam perkara *aquo* akan tetapi tidak berhasil untuk itulah jalur Pengadilan ini tetap Para Penggugat utamakan dalam penyelesaian perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan Para Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan amar putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat dan Penggugat 2 dan Penggugat 3 adalah selaku Anggota Kaum;
3. Menyatakan tanah Objek Perkara yang terletak di Surau Balenggek Jorong Kampong Ateh, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok dengan batas sepadannya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aynimar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Amris Dt. Dubalang Sati;
 - Sebelah Barat berbatas dengan anak sungai;

Halaman 8 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



- Sebelah Timur berbatas dengan jalan ke Masjid dibalik jalan dengan tanah kaum Amris Dt. Dubalang Sati;
Adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
- 4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 membersihkan kolam ikan yang ada di objek perkara tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) karena telah merugikan dan menghilangkan hak Para Penggugat;
- 5. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 dan Tergugat 3 memagar objek perkara dan membangun sebuah rumah permanen berukuran kecil lebih kurang 4x4 m2 di objek perkara tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) karena telah merugikan dan menghilangkan hak Para Penggugat;
- 6. Menyatakan Perbuatan Tergugat 4 dan Tergugat 5 menghuni rumah yang ada diobjek perkara dan menguasai objek perkara tanpa seizin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) karena telah merugikan dan menghilangkan hak Para Penggugat;
- 7. Menyatakan surat-surat yang muncul yang menjadi dasar Penguasaan objek perkara oleh Para Tergugat yang tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang didapatkan karenanya setelah putusan ini diucapkan jika engkar dengan bantuan alat Negara;
- 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para penggugat sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 10. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaaght*) terhadap objek perkara;
- 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta (*uit Voerbaar Bij Voorad*), meskipun Para Tergugat melakukan upaya

Halaman 9 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Banding, Kasasi, Verzet dan upaya hukum lainnya;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng memikul biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Subsida

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II-V masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bismi Annisa Fadhilla, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II-V diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II-V menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* Dalam Melakukan Gugatan

a) Bahwa dalam adat minangkabau yang berhak untuk menggugat apabila terjadi perkara terhadap harta pusaka tinggi adalah mamak kepala waris dalam kaumnya bahwa Penggugat 1 yang bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaumnya bukanlah mamak

Halaman 10 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala waris yang sebenarnya sebab yang dimaksud dengan Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaumnya yang separuik menurut garis keturunan ibu sedangkan Ali rozi bukanlah laki-laki tertua didalam kaumnya tersebut.

b) Bahwa kedudukan Mamak Kepala Waris menurut Hukum Adat Minangkabau adalah bak titiak bak hujan, hinggak bak langau (Jatuh Umpama Hujan, Hinggap umpama lalat). Artinya kedudukan Mamak Kepala Waris ada dengan sendirinya/lansung yaitu laki-laki tertua umur dalam kaum yang akan mewakili kaum kedalam (intern) dan mewakili kaum Keluar (ekstren) termasuk mewakili kaum dalam pengadilan ini;

c) Bahwa dengan demikian, terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah sah/penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam Perkara *a quo*. Seharusnya jika memang harta pusaka tinggi harus digugat, maka gugatan harus diajukan oleh mamak kepala waris dari kaum Para Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

a. Bahwa dalam dalam dalil Gugatan A-quo Pada Pokonya Penggugat mendalilkan tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat yang disebabkan oleh (alm) Mak Irin yang menjual 1 (satu) Kolam dan Pohon Kelapa yang berada diatas Objek Perkara kepada Tergugat I akan tetapi didalam Gugatannya Penggugat tidak memasukkan (alm) Mak Irin/Ahli Warisnya sebagai pihak didalam Gugatan A-quo, bahwa dengan tidak ditariknya Ahli Waris Mak irin sebagai pihak dalam perkara A-quo Maka Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

- Bahwa dalam dalam posita Gugatan Penggugat angka 11 Penggugat pada pokoknya mendalilkan "Tergugat I membeli 1

Halaman 11 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



(satu) Kolam dan 3 (tiga) Batang Pohon kelapa kepada orang yang tidak berhak yakni Mak Irin.....dst". dan pada Posita Point 20 dan Petitum Point 7 Pada Pokoknya Tergugat I meminta segala surat-surat yang timbul yang menjadi dasar penguasaan Objek Perkara oleh Para tergugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum"

- Bahwa yang menjadi dasar Penguasaan Tergugat I terhadap 1 (satu) Kolam dan 2 (dua) Batang pohon Kelapa yang berada diatas Objek perkara adalah Surat Jual-Beli 1 Kolam dan 4 (empat) Pohon Kelapa antara Tergugat I dengan Mak Irin Maka Jika Para Penggugat keberatan terkait dijualnya 1 (satu) Kolam dan 2 (dua) batang kelapa diatas Objek perkara oleh Mak Irin kepada tergugat I seharusnya Pihak Penjual yakni Mak Irin/ahli warisnya harus dijadikan Pihak dalam perkara ini
- Bahwa Pihak Penjual Yakni Mak Irin/Ahli Waris Mak Irin harusnya di gugat dalam perkara Aquo. Maka dengan tidak digugatnya pihak penjual dalam perkara aquo maka gugatan ini menjadi kurang pihak.

b. Bahwa didalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan yang menjadi Objek Perkara dalam Gugatan adalah Tanah Perumahan dan perkarangannya yang terletak di Surau Balenggek Jorong Kampong Ateh, Nagari Sungai Jambur, Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dengan Luas 800 M² yang diatasnya terdapat rumah kecil permanen, 1 kandang ayam, 2 kolam ikan, lebih kurang 10 batang pohon kelapa.....dst"

Bahwa yang menguasai dan mengelola apa saja yang berada diatas Objek Perkara tidak hanya Para tergugat saja melainkan Juga ada pihak-pihak lain yang mempunyai beberapa buah Batang Pohon kelapa diatas Objek Perkara yakni diantaranya adalah Pihak yang bernama Sita memiliki 1 Buah Pohon Kelapa diatas Objek Perkara, dan Pihak Yang bernama Alih Mangkeh Memiliki 2 (dua) batang Pohon Kelapa diatas Objek Perkara serta Pihak Yang bernama

Halaman 12 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Darma Yenti yang memiliki 1 (satu) batang kelapa diatas Objek Perkara.

maka dengan demikian Seharusnya Pihak yang memiliki Pohon-Pohon kelapa diatas Objek perkara yakni Sita, Alih mangkeh dan Darma Yenti harus dijadikan Pihak Tergugat didalam perkara ini sebab Mereka mempunyai kepentingan hukum untuk mempertahankan Hak mereka diatas Objek perkara. Maka dengan tidak ditarikanya Pihak yang memiliki dan mengelola Pohon kelapa diatas Objek perkara tersebut Maka Gugatan Para Penggugat selayaknya dinyatakan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Berdasarkan Fakta-Fakta tersebut diatas jelas Mak Irin/ ahli waris dari Mak Irin beserta Pemilik Pohon kelapa yang berada diatas Objek Perkara secara hukum harus dijadikan Pihak dalam perkara a-quo dengan demikian Terbukti Bahwa Gugatan a-quo Para Penggugat adalah Kurang Pihak. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 475 K/Sip/1871 tanggal 30 September 1972 juncto Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal; 1 Juni 1876 juncto Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang pada pokoknya menyatakan "Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat"

Maka Berdasarkan uraian dalam Eksepsi di atas sepantasnya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat 1 menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas Tergugat 1 akui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat 1 menyatakan dengan tegas segala yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi mohon agar dijadikan sebagai satu-kesatuan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa tidak benar Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat dan tidak benar Penggugat 2 dan Penggugat 3 selaku anggota kaum;
4. Bahwa tidak benar Para Penggugat ada mempunyai harta pusaka

Halaman 13 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



tinggi diantaranya adalah Objek Perkara a-quo sebab 1 (satu) Buah kolam dan 2 (dua) Batang Pohon Kelapa yang berada diatas Objek Perkara aquo adalah Hak Milik (pusaka randah) Tergugat I yang secara sah dibeli oleh Tergugat I kepada Pemilik Kolam dan Objek Perkara yakni Mak irin sedangkan selain dari 1 (satu) buah Kolam dan 2 (dua) Batang Pohon Kelapa diatas Objek Perkara yang sudah dibeli oleh Tergugat I tersebut adalah tanah milik Mak irin;

- a) Bahwa pada tahun 1995 Tergugat I membeli 1 (satu) buah Kolam dan 4 (empat) batang Pohon kelapa (yang mana 1 (satu) Kolam dan 2 (dua) Batang Kelapa berada diatas Objek Perkara aquo sedangkan 2 (dua) Batang Pohon Kelapa lagi berada diluar Objek Perkara aquo) kepada pemilik lahan yang sah yakni Mak irin dan pada waktu Jual-beli antara Tergugat I dengan Mak Irin tersebut Tergugat I ditemani oleh Tergugat II yang mana surat jual beli tersebut dibuat dengan tulis tangan oleh Tergugat II yang pada saat itu juga disaksikan oleh kemenakan Mak irin dan saksi-saksi lainnya selain itu Mak irin juga memberikan 1 (satu) buah surat kepada Tergugat I sebagai pegangan untuk Tergugat I yang sekarang berada dipenguasaan tergugat II yang mana surat tersebut diduga telah diambil dengan paksa oleh tergugat II dari Tergugat I;
- b) Bahwa Mak irin tidak seranji Keturunan, Tidak Sehartu Pusaka dan Tidak satu Kaum dengan Para Penggugat;
- c) Bahwa sebelum menjual 1 (satu) Kolam dan 4 (empat) Batang Pohon kelapa tersebut kepada Tergugat I, Mak irin dulunya sempat menggadaikan 1(satu) Kolam yang dijual kepada Tergugat I tersebut kepada Runi yang mana pada saat kolam tersebut tergadai yang menguasai dan mengolah 1 (satu) kolam tersebut adalah pihak pemegang Gadai tersebut sampai kolam tersebut ditebus oleh Mak Irin;
- d) Bahwa selama Tergugat 1 mengolah dan menguasai 1 (satu) Kolam dan 4 (empat) batang Pohon kelapa (1 Kolam dan 2 Batang kelapa diatas Objek Perkara) tidak ada Pihak Para Penggugat yang



melarang dan menghentikan Tergugat 1 dalam mengolah, menggarap Objek Perkara;

e) Bahwa yang menjadi Objek Perkara pada Perkara a-quo bukan milik dari Kaum Para Penggugat, dan Kaum Para Penggugat tidak pernah dari dulunya sampai sekarang menguasai, menggarap dan mengolah dan mengambil hasil apapun diatas Objek Perkara;

5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para penggugat Point 4 yang menyatakan “ Objek Perkara berasal dari harta turun temurun yang diwarisi dari Ninik-Ninik Para Penggugat yang bernama Nik Lindung.....dst” sebab Objek perkara bukanlah Harta Pusaka Tinggi milik kaum Para Penggugat dan tidak pernah satupun nenek-nenek kaum para Penggugat dan Kaum Para Penggugat yang pernah menguasai dan mengolah Objek perkara dari dahulunya sampai dengan sekarang sebab 1 (satu) buah Kolam dan 2 (dua) Batang Kelapa yang berada diatas Objek perkara adalah Pusaka Randah Tergugat I yang dibeli oleh Tergugat I kepada Mak Irin yang merupakan Pemilik dari 1 (satu) buah Kolam dan Pohon-Pohon Kelapa yang berada di atas Objek Perkara dan 1 (satu) Kolam dan 2 (dua) Batang kelapa diatas Objek Perkara dikuasai Oleh tergugat I dari Kolam dan Pohon kelapa tersebut dibeli oleh Tergugat I kepada mak irin dari Tahun 1995 dan tidak pernah ada satupun Kaum para penggugat yang melarang tergugat I;

6. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat Point 5 yang menyatakan: “ Pada tahun 1940 Objek Perkara pernah dihibahkan oleh Ninik atau mamak Para Penggugat Mohammad Taher Dt. rajo Bujang dan Mohammad zein kepada Muluk Bila.....dst” sebab Objek Perkara tidak pernah dihibahkan Oleh Ninik mamak Para Penggugat tersebut kepada Muluk Bila Karena Objek perkara bukanlah Milik Kaum para penggugat melainkan Milik Mak irin Suku Mandaliko yang telah menguasai dan mengolah Objek perkara dari dahulunya dan mak irin juga telah menjual 1 (satu) Kolam dan 2 (dua) Batang Pohon Kelapa yang berada diatas Objek perkara kepada Tergugat I serta antara Mak Irin dengan para Penggugat tidak satu ranji keturunan, tidak seharga

Halaman 15 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Pusaka dan tidak sekaum, tidak sepandam pakuburan;

7. Bahwa tidak benar untuk mengganti Biaya dalam Proses Perkara No. 23/1978/Pn. Slk, Muluk Bila mengembalikan beberapa tanah dan sawah yang telah dipagang dan dihibahkan kepada Muluk Bila termasuk Objek perkara sebagaimana Ganti rugi tertanggal 26 Desember 1981 kepada Kaum Para Penggugat serta tidak benar Muluk Bila dan Rabain membuat Surat keterangan tertanggal 26 Desember 1981 tersebut;

8. Bahwa tidak benar semenjak 26 Desember 1981 Objek perkara kembali dan dikuasai oleh Kaum Para Penggugat Yakni Ibu Penggugat 2 yang bernama Tiana dan anak-anaknya serta tidak benar Tiana dan anak-anaknya bertenak ikan di kolam ikan yang ada di atas Objek perkara dan mengambil buah kelapa di Objek perkara tersebut sebab Objek Perkara dan kolam ikan, dan batang kelapa yang berada di atas Objek perkara tidak pernah digarap dan dikuasai dan diambil hasilnya oleh Tiana, anak-anaknya dan Para Penggugat ataupun kaum Para Penggugat dari dahulu sampai sekarang karena Objek Perkara beserta apapun yang berada di atasnya Bukan Milik Kaum para Penggugat;

9. Bahwa tidak benar karena berternak ikan tidak berhasil maka tiana berhenti berternak ikan dan hanya mengambil buah kelapa di objek perkara sebab Tiana dan anak-anaknya maupun kaum para penggugat lainnya tidak pernah berternak ikan di atas Objek perkara dan juga tidak pernah mengambil hasil kelapa di atas Objek perkara karena Objek perkara beserta apapun yang berada di atasnya bukan milik Kaum para penggugat dan kaum Para penggugat tidak berhak atas Objek Perkara;

10. Bahwa Tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat Point 11 yang menyatakan" sekira pada tahun 1999 pada saat Tergugat I membersihkan Kolam Ikan yang berada di atas Objek perkara dilarang Oleh Para penggugat dan kaum Para Penggugat menanyakan apa dasar Tergugat I membersihkan kolam ikan.....dst". Sebab dari Tergugat I membeli 1 (satu) Kolam dan 4 (empat) Buah Pohon Kelapa (1 Kolam dan 2 Pohon kelapa Berada di atas Objek Perkara dan 2 Batang Pohon Kelapa diluar Objek Perkara) pada tahun 1995 tidak ada satupun kaum

Halaman 16 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slk



para penggugat yang melarang Tergugat I menguasai dan mengolah dan membersihkan 1 (satu) Kolam dan 4 (empat) batang kelapa Tersebut karena Objek Perkara beserta apa saja yang berada diatasnya termasuk Kolam dan Pohon kelapa yang berada diatas Objek Perkara bukan milik kaum para penggugat dan para penggugat tidak memiliki hak apapun untuk melarang tergugat I menguasai dan mengolah dan membersihkan, mengambil hasil 1 (satu) Kolam dan 4 (empat) Buah Pohon Kelapa (1 Kolam dan 2 Pohon kelapa Berada diatas Objek Perkara dan 2 Batang Pohon Kelapa diluar Objek Perkara) yang sudah dibeli oleh Tergugat I kepada pemilik lahan yang sah yakni mak irin tersebut karena 1 (satu) Kolam dan 4 (empat) Buah Pohon Kelapa (1 Kolam dan 2 Pohon kelapa Berada diatas Objek Perkara dan 2 (dua) Pohon kelapa berada diluar Objek Perkara)) tersebut adalah Hak Milik (Pusaka Randah) Tergugat I serta tidak benar karena dilarang oleh Kaum Para Penggugat Tergugat I meninggalkan Objek Perkara sebab Tergugat I telah menguasai 1 (satu) Kolam dan 2 Pohon Kelapa diatas Objek Perkara dari tahun 1995 sampai dengan sekarang;

11. Bahwa Tidak benar Perbuatan Tergugat I membersihkan kolam ikan yang ada di Objek Perkara tanpa seizin Para penggugat adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan dan menghilangkan hak Para Penggugat Sebab 1 (satu) Kolam Ikan yang berada diatas Objek perkara dalah Harta Pusaka Rendah Milik Tergugat I Bukan Milik kaum para penggugat dan oleh karena itu Tergugat I tidak perlu izin dan Persetujuan dari para Penggugat untuk menguasai dan mengolah 1 (satu) Kolam diatas Objek Perkara karena 1 Kolam yang berada diatas Objek Perkara adalah milik Tergugat I Bukan milik dari Kaum Para Penggugat serta sangat tidak berasalan hukum jika Para penggugat menyatakan Tindakan Tergugat I yang membersihkan kolam tersebut telah merugikan Para penggugat karena faktanya Kolam tersebut adalah milik Tergugat I Bukan milik Para penggugat;

12. Bahwa tidak benar dalil Posita Gugatan Penggugat Point 14 yang menyatakan "alasan dasar penguasaan Objek perkara oleh tergugat 1 dan

Halaman 17 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Tergugat 2 tidaklah berdasar.....dst". sebab Penguasaan 1 (satu) Kolam dan 2 (dua) batang Pohon Kelapa yang berada diatas Objek Perkara oleh tergugat I sangat memiliki dasar hukum yang kuat yakni Tergugat I telah membeli 1 (satu) Kolam dan 4 (empat) Buah Pohon Kelapa (1 Kolam dan 2 Pohon kelapa Berada diatas Objek Perkara dan 2 Pohon kelapa diluar Objek perkara) kepada orang yang berhak atas objek perkara yakni Mak irin selaku Pemilik Tanah dan Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik, dan pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh undang-undang. Dan Tergugat I sudah menguasai 1 (satu) Kolam dan 4 (empat) Buah Pohon Kelapa (1 Kolam dan 2 Pohon kelapa Berada diatas Objek Perkara) dari Mak irin masih Hidup yakni Tergugat I sudah mengolah, menguasai 1 (satu) Kolam dan 2 Pohon kelapa Berada diatas Objek Perkara dari tahun 1995 sampai dengan sekarang dan Objek Perkara tidak pernah dipulangkan kembali oleh Muluk Bila pada tanggal 26 desember 1981 kepada Kaum para penggugat sebab Objek perkara Bukan Milik Kaum Para penggugat dan kaum Para penggugat tidak pernah mengolah dan menguasai Objek perkara dari dahulunya sampai dengan sekarang;

13. Bahwa tidak ada satupun alasan hukum yang kuat untuk menyatakan Surat-surat yang muncul dasar Penguasaan Terhadap Objek Perkara oleh para Tergugat yang tanpa setahu seizin Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebab Segala Surat-Surat yang muncul terkait penguasaan Tergugat I atas 1 (satu) Kolam dan 2 (dua) Batang Pohon kelapa diatas Objek perkara adalah sah dan berkekuatan hukum karena tergugat 1 adalah Pembeli yang beritikad baik yang membeli 1 (satu) Kolam dan 4 (empat) Buah Pohon Kelapa (1 Kolam dan 2 Pohon kelapa Berada diatas Objek Perkara) kepada orang yang berhak yakni Mak Irin, dan Pembeli beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang, serta Objek perkara bukan milik Kaum para Penggugat maka segala surat surat yang muncul terkait Penguasaan Objek perkara tidak perlu izin dan persetujuan dari Kaum para penggugat;

Halaman 18 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



14. Bahwa tidak ada satupun alasan hukum yang kuat Para Tergugat dihukum untuk segera menyerahkan objek Perkara kepada Para Penggugat bebas dari hak miliknya dan milik orang lain setelah putusan diucapkan sebab 1 (satu) Kolam dan 4 (empat) Buah Pohon Kelapa (1 Kolam dan 2 Pohon kelapa Berada diatas Objek Perkara dan 2 Batang Pohon Kelapa diluar Objek Perkara) adalah hak Milik Tergugat I Bukan Milik Kaum para Penggugat serta Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik dalam membeli 1 (satu) Kolam dan 4 (empat) Buah Pohon Kelapa (1 Kolam dan 2 Pohon kelapa Berada diatas Objek Perkara dan 2 Batang Pohon Kelapa diluar Objek Perkara) serta Objek perkara Bukan Milik Kaum Para penggugat;

15. Bahwa tidak benar posita nomor 22 dalam gugatan para penggugat karena tidak ada alasan hukum bagi para penggugat untuk meminta pengadilan negeri solok menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) sebab Objek Perkara bukan milik Kaum Para Penggugat;

16. Bahwa tidak ada satu alasan hukum untuk dapat meletakkan sita jaminan atas objek perkara sebab Tergugat 1 adalah pembeli yang beritikad baik serta pembeli beritikad baik di lindungi oleh undang-undang dan tidak ada satu buktipun yang dapat menyatakan bahwa objek perkara akan dialihkan kepada orang lain;

17. Bahwa tidak ada alasan yang kuat bagi Para Penggugat untuk mohon pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorad*) sebab pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorad*) hanya dapat dilakukan dengan alasan yang kuat serta perlu pertimbangan hukum yang matang dan dapat menimbulkan banyak mudarat apabila Majelis Hakim memutuskan nantinya. Sebab Dalam buku "Hukum Acara Perdata" yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. disebutkan bahwa menurut Subekti, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta, red.) telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi Undang-Undang telah memberi wewenang kepada hakim

Halaman 19 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian menurut Subekti sebagaimana kami sarikan dari buku "Hukum Acara Perdata" (hal. 898);

18. Bahwa tidak benar Perbuatan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat maka sudah selayaknya Para Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung renteng sebab Tidak ada satupun alasan yang kuat untuk menyakatakan Tindakan Tergugat 1 pada perkara aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum karena penguasaan Tergugat I terhadap 1 (satu) Kolam dan 2 (dua) batang Pohon kelapa yang berada diatas Objek Perkara adalah Penguasaan yang berdasar menurut hukum karena 1 Kolam dan 2 Batang Pohon kelapa yang berada diatas Objek perkara adalah Milik Tergugat I bukan Milik Para penggugat dan oleh karena itu Tidak berdasar hukum jika Tergugat I harus membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara a-quo;

19. Bahwa tidak benar Para Penggugat telah berusaha mencari jalan keluar dalam penyelesaian Perkara A-quo sebab Para Penggugat tidak pernah mencari jalan keluar untuk permasalahan Perkara A-quo justru sebaliknya Para Penggugat malah melakukan tindakan yang merugikan Tergugat 1 yang melakukan Gugatan Terhadap tanah yang bukan milik Para Penggugat;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 untuk Seluruhnya;

Halaman 20 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II-V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan untuk tidak dapat menerima Gugatan Para Penggugat (*Niet On Van Kalijke Verldaard No*) dengan alasan Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat *obscure libel* (tidak jelas dan kabur)
 - a. Bahwa gugatan penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) dari Tergugat 2, 3, 4, dan 5 dalam dalil gugatannya pada point angka 16 dan 19 halaman 6, Bahwa perlu Tergugat 2 tegaskan tanah a quo yang menjadi objek perkara adalah harta pusako tinggi hak milik kaum Para Tergugat secara turun temurun yang berasal dari Manjari Ninik moyang kaum Tergugat yang dahulu setumpak sawah berupa 3 piring sawah hasilnya (sawah banih 3 sukek banih) dulunyo kemudian Sarudin Dt Bagindo Rajo yang merupakan Mamak kaum dari Tergugat dan Pada tanggal 30 September 1944 Sarudin Dt Bagindo Rajo telah menggadaikan kepada Ramali sebanyak 60 (enam puluh rupiah) dan terakhir tanah tersebut di garap oleh mak irin anak dari Ramali dan kemuadian tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat setelah di tebus kembali pada tanggal 20 September 1995 dengan jumlah senilai 17 emas murni, Harato pulang ka pangkanyo (harta pulang ke pemilik asal dengan telah ditebusnya kembali tanah pusako yang pernah tergadaikan kepada Ramali hal tersebut merupakan waris nan bajawek pusako nan ditolong bahwa terbukti terang benderang

Halaman 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara milik kaum Para Tergugat bukan hak milik Kaum Penggugat karena Penggugat berasal dari daerah panyangkalan yang malakok ke kaum Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak seharga pusaka, tidak seranji, dan tidak sependan sapakuburan; dan Penggugat tidak mempunyai tanah pusako tinggi di Surau balenggek Jorong Kampuang Ateh, Nagari Sungai Jambua, Kecamatan IX koto sungai Lasi, Kabupaten Solok dan juga pula Para Penggugat tidak menjelaskan siapa-siapa yang menguasai Objek Sengketa karena saat ini selain dari Tergugat 4 dan 5 masih ada orang lain yang tinggal dan menguasai objek perkara;

b. Bahwa atas dalil dalil yang dikemukakan penggugat. Penggugat dalam petitumnya pada point angka 5 dan 6 halm 8 menyatakan perbuatan yang dilakukan tergugat 2,3,4 dan 5 merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan para Tergugat;

Sebagaimana pada Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut;

“Tiap tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

c. Gugatan penggugat yang mendasar pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian matril dan moril kepada penggugat, maka sudah sepantasnya penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap para Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud. Jadi terbukti dalil dalil gugatan penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu diantara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*);

d. Bahwa keharusan posita (*fundamnetum petendi*) harus konsisten

Halaman 22 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/k/Sip/1975 yang menegaskan sebagai berikut: "Bahwa karna petitum tidak sesuai dengan dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan pengadilan tinggi pengadilan Negeri Dibatalkan";

Jadi Kalaupun Pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut.

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut:

"Karena rechtsfeitem diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak";

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan penggugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Penggugat menerangkan dalam positanya halaman 2 Dengan ini mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat ,2,3,4, dan 5 padahal ada Tergugat lain yang harus digugat akan tetapi Penggugat tidak memasukkan semua anak dari Alm Nurdiana (P) ada 4 Orang seharusnya ditarik sebagai Tergugat adalah (1. Ratna Wilis (P), 2. Halimatu Syakdiah (P), 3. Ermawati, 4. Eyati, (P) ke empat nama tersebut adalah keturunan Nurdana (P) sebagai orang yang berhak mewarisi Harta Pusaka tinggi kaum yang diperoleh dari cancang latih ninik moyang Para Tergugat, maka berpedoman kepada Putusan MA RI dalam Putusannya No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menegaskan: "Gugatan Kurang Pihak atau Tidak lengkap atau kekurangan Formil harus dinyatakan tidak dapat diterima". begitu juga dengan Pihak yang seharusnya Digugat juga tidak lengkap

Halaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada Para Pihak yang tinggal pada objek perkara. disini sangat jelas sekali Para Penggugat tidak selektif untuk memasukkan siapa-siapa yang digugat.

3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat *Obscure Libel* tidak Jelas dan Kabur pada Point 4 halm 3 yang menyatakan Bahwa Para Penggugat mendalilkan Penggugat ada mempunyai Harta turun temurun yang diwarisi dari ninik Para Penggugat yang bernama Nik Lindung dan terakhir turun kepada Tiana, dalil tersebut tidak jelas tidak benar serta tidak berdasar karena objek Perkara tersebut dari dulu sampai Sekarang justru keturunan kaum Para Tergugat yang menguasai tanah a quo, bahwa keturunan Nik Lindung dan Tiana semuanya berasal dari Nagari Panyakalan dan Malakok kepada kaum Para Tergugat lagipula secara Fakta dan kenyataannya kaum Tergugat yang menguasai Objek Perkara. Oleh karena itu terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas cacat Formal.

4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat *Obscure Libel* (Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur). Penggugat menerangkan bahwa Objek Perkara merupakan Harta Pusaka dari Tiana sebagaimana di adat Minang Kabau Khusus Adat Minang Kabau khususnya Adat Salingka Nagari Apabila Harta Pusaka Tinggi (Harta Bawaan) dibawa kedalam keluarga, setelah Meninggal Harta tersebut kembali Ke Kaumnya. dan untuk perlu Penggugat ketahui menurut "Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tanggal 25 Agustus 1971 No.180 K/Sip/1971 : Harta Yang berasal dari Harta Pusaka Kaum dan merupakan Harta bawaan dalam suatu Perkawinan, harus dikembalikan lagi kepada Kaum dari mana Harta itu berasal, apabila si Suami yang membawa Harta tersebut meninggal" oleh karna itu Objek tersebut bukan lah Harta Pusaka Rendah melainkan Harta Pusaka Tinggi Kaum Tergugat Sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. maka Gugatan yang seperti ini patutlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Harta tersebut haruslah dikembalikan kepada Kaumnya Para Tergugat dan Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 7 April 1971 No.5 K/Sip/1971: Harta Pusaka Tinggi didalam Kaum turun temurun. tidak mungkin jatuh kepada anak. Oleh

Halaman 24 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau *Obscur libel*.

5. Bahwa Gugatan Penggugat didasari menutupi Fakta/Tidak jujur. didalam Posita Point 8 halm 4 Penggugat mengatakan objek perkara telah kembali ke kaum Para Penggugat hal tersebut tidak benar dan faktanya sebelum tahun 1981 sampai saat ini tanah a quo digarap dan dikuasai oleh Para Tergugat setelah di tebus kembali pada tanggal 20 september 1995 dari Mak Irin anak dari Ramali oleh Tergugat oleh karena itu terbukti dengan jelas dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau *Obscur libel*;

6. Bahwa Gugatan Para Penggugat juga kabur mengenai apa-apa yang ada di Objek Perkara, dimana Penggugat menyebutkan dalam Gugatan pada Positanya adalah luas 800 m2 diatasnya rumah kecil permanen ukuran 4x4 m2, 1 (satu) buah kandang ayam, 2 (dua) buah kolam ikan, lebih kurang 10 (sepuluh) batang pohon kelapa, lebih kurang 2 batang Pohon kuini, lebih kurang 2 (dua) batang anau, lebih kurang 5 batang pohon pinang dan beberapa pohon lainnya, bahwa objek perkara dalam perkara aquo tidak sama baik ukuran dan isi objek perkara. Padahal Tanaman Yang ada diatas tanah tersebut di atas Objek Perkara terdapat 1 (satu) unit rumah semi permanen ukuran 4x6 m2, pohon kelapa 11 (sebelas) batang yang ditanam Ramali, pohon kuini 1 (satu) batang, pohon ambacang 4 (empat) batang, pohon durian, 4 (empat) batang, pohon dama, 1(satu) batang pohon anau 1(satu) batang pohon rambutan, 1 (satu) batang, pohon manggis 1 (satu) batang pohon kayu biasa 2 (dua) batang, pohon jarring 1 (satu) batang, dan kandang anjing 1 (satu) buah dan 3 (tiga) kolam /tabek yang dibuat oleh Ramali dengan rincian ukuran tabek 1 (satu) 9X7 m2, tabek 2 (dua) ukuran 6X6 m2,dan tabek 3 (tiga) ukuran 5X6 m2 sehingga terdapat Perbedaan dan kebohongan dari Posita Penggugat.

7. Bahwa dengan demikian Para Penggugat secara tidak langsung dan tidak menyadari telah mengakui bahwa Objek Perkara bukanlah harta pusaka tinggi Para Penggugat. Dan secara tidak langsung serta tidak menyadari telah mengakui bahwa Objek Perkara bukanlah hak milik Para

Halaman 25 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga beralasan Hukum Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO). *Niet On Van Kalijke Verldaard*.

8. Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona* (salah sasaran), terkait masalah harta pusako tinggi yang menjadi objek perkara sepatutnya Nasrul Malin Batuah selaku mamak kaum Korong data ditarik sebagai Tergugat akibat tidak di ikut sertakan mamak kepala waris Tergugat hal demikian terbukti pada saat dilakukan eksekusi masih ada hak kaum yang lainnya yang mempunyai hak sama dalam harta pusako tinggi perkara a quo sehingga jelasdan terang gugatan Penggugat kurang pihak;

berdasarkan Yurisprudensi MA.RI No.548K/Sip/1968 tanggal 22 Januari 1969 yaitu "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena adanya suatu kekurangan Para pihak didalam Gugatan". Disini jelas sekali Para Penggugat tidak selektif untuk memasukkan siapa-siapa yang akan digugat;

9. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat dalam menyusun suatu Surat Gugatan, maka berarti Gugatan Para Penggugat adalah Cacat Formal, sehingga beralasan Hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO). *Niet On Van Kalijke Verldaard*.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali jika secara tegas Para Tergugat akui dan mohon segala apa yang telah Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara di bawah ini.

1. Bahwa tidak benar apa yang diceritakan oleh Para Penggugat mengenai Harta Pusaka Tinggi karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam dalil posita Gugatan Penggugat pada Halm 2,3 dari 9 yang menjadi Objek Perkara, bahwa diatas Objek Perkara bukan tanaman itu saja. melainkan ada 2 (unit) rumah yaitu rumah Osniati dan tanah Tergugat yang telah disertifikatkan oleh Aynimar tanpa sepengetahuan dan ijin dari Tergugat karena tanah Osniati dan Aynimar termasuk dalam objek perkara;

Halaman 26 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Ali Rozi (Penggugat I) adalah Mamak Kepala Waris Kaum Para Penggugat seperti yang di mintakan dalam Petitum angka 2 (dua) di dalam Gugatan Para Penggugat, faktanya Ali Rozi (Penggugat I) belum di sahkan menurut sepanjang adat suku caniago dalam kaumnya jika dihubungkan dengan objek perkara maka Penggugat I tidak punya kapasitas selaku mamak kepala waris (MKW) dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Solok karena Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah *aquo* atau harta pusako tinggi yang terletak di Surau Balenggek Jorong Kampuang, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sunagai Lasi, Kabupaten Solok, dengan demikian Gugatan Para Penggugat adalah Cacat Formal, sehingga beralasan Hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO). *Niet On Van Kalijke Verldaar*;

4. Bahwa tidak benar Para Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi, pada point angka 3 halm 3 dari 9 dalam dalil posita Gugatan Penggugat adalah kebohongan dan sebuah karangan cerita dan tidak berdasar karena di dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dari mana asalnya, apakah di dapat dari cancang latiah dan tambang taruko dengan istilahnya apakah di dapat dari tambilang basi, tambilang ameh dan tambilang perak dan jelas Penggugat tidak tahu asal usul tanah dan hanya berpendapat dan mengaku-ngaku saja milik Penggugat sehingga mengapriasikan analogi sesat dan ketidak jelasan Objek Perkara seperti yang di dalilkan dalam Gugatan Para Penggugat;

5. Bahwa tidak benar Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam dalil posita Penggugat Pada point angka 4 halm 3 dari 9 dalam gugatan Penggugat adalah suatu kebohongan dan tidak berdasarkan hukum, Perlu Tergugat jelaskan bahwa objek perkara tidak pernah di Hibahkan kepada Penggugat walaupun hibah tersebut ada ssudah di pastikan Hibah tersebut adalah cacat hukum karena hibah yang diberikan tanpa persetujuan kaum Tergugat tidak sah, bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat yang di perdapat secara cancang latiah dari Ninik moyang Tergugat yang Bernama Manjari yang dahulu setumpak sawah berupa 3 piring sawah hasilnya (sawah baniah 3 sukek banih) dulunya kemudian

Halaman 27 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarudin DT Bagindo Rajo yang merupakan Mamak kaum dari Tergugat dan Pada tanggal 30 September 1944 Sarudin DT Bagindo Rajo telah menggadaikan kepada Ramali sebanyak 60 (enam puluh rupiah) dan terakhir tanah tersebut digarap oleh mak irin anak dari Ramali dan kemudian tanah tersebut telah ditebus kembali pada tanggal 20 September 1995 dengan jumlah senilai 17 emas murni Harato pulang ka pangkanyo (harta pulang ke pemilik asal dengan telah ditebusnya kembali tanah pusako yang pernah tergadaikan kepada Ramali hal tersebut merupakan warisan bajawek pusako dan ditolong bahwa terbukti terang benderang objek perkara milik kaum Para Tergugat bukan hak milik Kaum Penggugat karena Penggugat berasal dari daerah panyakalan yang malakok ke kaum Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak seharga pusaka, tidak seranji, dan tidak sependam sapakuburan; dan Penggugat tidak mempunyai tanah pusako tinggi di Surau balenggek Jorong Kampuang Ateh, Nagari Sungai Jambua, Kecamatan IX koto sungai Lasi, Kabupaten Solok dan sampai saat ini objek perkara dikuasai sah secara hukum adat minang kabau oleh Para Tergugat pewaris garis keturunan kaum Sarudin DT Bagindo Rajo suku Caniago yang merupakan Mamak kaum dari Tergugat Dalam adat disebut ketentuannya seperti

- *Kabau mati kubangan tingga* (kerbau mati kubangan tinggal);
- *Baju tasaruang ka nanpunyo* (baju dipakai yang punya);
- *Karieh baliek ka saruangnyo* (keris balik ke sarungnya);
- *Harato pulang ka pangkanyo* (harta pulang ke pemilik asal);
- *Siriah pulang ka gagangnyo* (sirih pulang ke gagang/tampuknya);
- *Pinang pulang ka tampuaknyo* (pinang pulang ke tampuknya);

Nan jan jauh pangggang dari api, lataan sasutu pado tampeknyo, pulang pinang katampuaknyo pulanglah siriah ka gagangnyo;

Artinya harta pusaka yang berasal sah bagian hak milik Para Tergugat tersebut pulang lagi ke asalnya kembali ke Kaum Para Tergugat;

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam dalil posita Penggugat Pada point angka 5 halm 3 dan 4 dari 9 dalam gugatan Penggugat adalah suatu kebohongan dan suatu yang dipaksakan dan belum tentu kebenarannya

Halaman 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu Tergugat jelaskan bahwa objek perkara yang didalilkan bukanlah harta pusaka tinggi Penggugat dan gugatan patut ditolak dengan alasan hukum berdasarkan fakta yang sebenarnya sebagai berikut:

a. Objek Perkara Tergugat adalah harta pusako tinggi kaum Tergugat yang di perdatat dari Manjari Ninik moyang yang bernama Tergugat garis keturunan suku caniago yang diatas objek perkara tersebut terdapat Perkara terdapat 1 (satu) unit rumah semi permanen ukuran 4x6 m2, pohon kelapa 11 (sebelas) batang yang ditanam Ramali, pohon kuini 1 (satu) batang, pohon ambacang 4 (empat) batang, pohon durian, 4 (empat) batang, pohon dama, 1 (satu) batang pohon anau 1 (satu) batang pohon rambutan, 1 (satu) batang, pohon manggis 1 (satu) batang pohon kayu biasa 2 (dua) batang, pohon jarring 1 (satu) batang, dan kandang anjing 1 (satu) buah dan 3 (tiga) kolam /tabek yang dibuat oleh Ramali dengan rincian ukuran tabek 1 (satu) 9X7 m2, tabek 2 (dua) ukuran 6X6 m2, dan tabek 3 (tiga) ukuran 5X6 m2 dengan batas sempadan sebagai berikut;

setumpak sawah berupa 3 piring sawah hasilnya (sawah baniah 3 sukek banih) dulunyo

- Berbatas sebelah keatas dengan djalan ka musajik;
- Berbatas sebelah baroeh dengan batang aia;
- Berbatas sebelah moedik dengan soerau dan musajik;
- Berbatas sebelah kehilir dengan soerau abdul majid;

Batas sempadan objek perkara sekarang adalah;

- Utara berbatas dengan tanah Nidar;
- Selatan berbatas dengan tanah masjid Nurul Iman;
- Timur berbatas dengan Jalan;
- Barat berbatas dengan Batang Aia;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas antara Fakta yang sebenarnya di lapangan dengan Surat Gugatan tidak sesuai maka disebabkan karena Gugatan Penggugat kabur, maka berpedoman kepada Yurisprudensi Tanggal 12 Desember 1970 No: 217 K / Sip / 1970 yaitu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Halaman 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan begitu banyaknya Syarat Formal yang harus di penuhi oleh Penggugat ternyata tidak terpenuhi Maka Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan mengenai Pokok Perkara tidaklah harus untuk dipertimbangkan lagi;

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam dalil posita Penggugat Pada point angka 6 dan 7 halm 3 dan 4 dari 9 dalam gugatan Penggugat adalah suatu tidak benar dan tidak berdasar, pelu ditolak dengan alasan bahwa Tergugat ,2,3,4 dan 5 menolak dengan tegas dalil gugatam penggugat, Pada point angka 6 dan 7 halm 3 dan 4 dari 9 sebab permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) dalam perkara ini tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 180 HIR yaitu:

a. Ada fakta authentic atau dibawah tangan yang menurut undang undang kekuatan bukti.

Faktanya: penggugat tidak dapat menunjukan akta authentic atau dibawah tangan yang menyatakan kepemilikan penggugat terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

b. Ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Faktanya: penggugat tidak dapat menunjukan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Para Tergugat telah secara melawan hukum merampas objek perkara;

c. Adanya gugatan provisional yang dikabulkan. Faktanya: sampai saat ini belum ada putusan provisional yang dikabulkan oleh hakim yang dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan putusan serta merta dalam perkaraperdata nomor 23/1978/PN. Slk;

Oleh karena itu, Tergugat mohon agar majelis hakm yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan penggugat dan atau untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO). *Niet On Van Kalijke Verldaard*

8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam dalil posita Penggugat Pada point angka 8 dan 9 halm 4 dari 9 dalam gugatan Penggugat adalah suatu tidak benar dan tidak berdasar, pelu ditolak dengan alasan;

Halaman 30 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah hak milik kaum Tergugat dan tidak pernah dikuasai selain kaum Tergugat dulunya kemudian Sarudin DT Bagindo Rajo yang merupakan Mamak kaum dari Tergugat dan Pada tanggal 30 September 1944 Sarudin DT Bagindo Rajo telah menggadaikan kepada Ramali sebanyak 60 (enam puluh rupiah) dan terakhir tanah tersebut digarap oleh mak irin anak dari Ramali dan kemudian tanah tersebut telah di tebus kembali pada tanggal 20 September 1995 dengan jumlah senilai 17 emas murni sampai sekarang masih dikuasai oleh Penggugat apa yang di tuangkan dalam positanya gugatan Penggugat hanyalah untuk mengkaburkan fakta yang sebenarnya;
- b. Bahwa Tiana dan anak-anaknya tidak pernah menguasai objek perkara hal tersebut hanyalah pola pikir dan halusinasi belaka ibarat pepatah sudahlah indak bapunyo nak maambiaklo dan bagadang saik lo ka diawak (sudah jelas bukan tanah Penggugat dan ingin mengambil lebih banyak);
- c. Bahwa Penggugat dan Ninik Lindung s/d Tiana bersal dari daerah Penyakalan dan Tiana setelah bersuami kedua dengan Bahar keturunan sungai Jambur, kemudian malakok ke suku caniago kaum Tergugat dan ulayat Tiana tidak ada di sungai Jambur, karena NIK Lindung dan keturunannya aslinya sebagai pendatang bukan asli keturunan orang sungai jambur;
9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam dalil posita Penggugat Pada point angka 10, 11 dan 12 halm 4 dan 5 dari 9 dalam gugatan Penggugat adalah suatu tidak benar dan tidak berdasar, pelu ditolak dengan alasan akan Tergugat buktikan pada agenda Pembuktian;
10. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam dalil posita Penggugat Pada point angka 13 dan 14 dan halm 5 dari 9 dalam gugatan Penggugat adalah suatu tidak benar dan tidak berdasar, pelu ditolak dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa apa yang di tuangkan dalam posita dalil gugatan Penggugat adalah suatu kesalahan dan Penggugat tidak berhak

Halaman 31 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarang Tergugat membuat pondasi rumah karena tanah tersebut bukan hak milik Penggugat jadi seharusnya Penggugat menyadari dan tidak asal caplok saja ingin menguasai tanah kaum Tergugat hal tersebut harus di buktikan dulu ibarat bakoto baru banagari, dimana Koto Penggugat dan dimana asal nagari Penggugat jadi mustahil beda nagari sama tanah harto pusako;

b. Bahwa Penggugat tidak tahu asal mula sejarah objek perkara dan sengaja membuat karangan cerita baru yang diragukan kebenarannya bahwa pada tanggal 20 september 1995 diwaktu tebus gadai yang telah di lakukan kemudian disaksikan sendiri oleh Tiana dan Mak Irin menjelaskan tanah yang di pagang gadai tidak akan diberikan kepada Tiana karena tanah tersebut berasal dari korang Data sah hak milik yang mewarisi harta pusako tinggi kaum Tergugat pesan dari Ramali, setelah keturunan Ramali terakhir yaitu Mak irin harus memulangkan tanah yang telah dipagang kepada yang berhak adalah keturunan Tergugat;

11. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam dalil posita Penggugat Pada point 15 dan 16 halm 5 dan 6 dari 9 dalam gugatan Penggugat adalah suatu tidak benar dan tidak berdasar, perlu ditolak dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tidak berhak melarang Tergugat 2,3 membangun pondasi di tanah hak milik Tergugat sendiri dan akibat perbuatan Penggugat terbukti melakukan unsur pidana dengan sengaja membakar dan memukul Tergugat 3 sahingga menimbulkan kerugian moril dan materil dan terbukti dari hasil persidangan kaum Penggugat yang bernama Romi sah di hukum pidana penjara dan Penggugat bukan pemilik tanah yang menjadi objek perkara hal tesebut sudah dibuktikan pada pembuktian saksi dan bukti surat yang terungkap dalam persidangan di pengadilan Negeri solok;

- Bahwa Penggugat tidak ada hak melarang Tergugat 2,3 untuk memagar objek perkara karena tanah tersbut bukan tanah pusaka tinggi Penggugat jadi Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah didalilkan dalam posita gugatan penggugat

Halaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slk



dan perbuatan Tergugat memagar dan membuat pondasi diatas tanah Tergugat sendiri tidaklah dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

- Bahwa jelas terang dan benderang dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam dalil posita Penggugat Pada point angka 13 dan 17,18,19, dan 20 halm 6 dari 9 dalam gugatan Penggugat adalah suatu tidak benar dan tidak berdasar, perlu ditolak dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat sengaja telah mensertifikatkan tanah milik Tergugat dan Penggugat telah membuktikan itikad tidak baik ingin merampas secara sembunyi-sembunyi dengan mendaftarkan ke BPN kabupaten Solok untuk di lakukan pengukuran tanah bukan sah hak milik Penggugat hal demikian perbuatan Penggugat sudah termasuk melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak dan menghilangkan hak keperdataan Kaum Tergugat atas tanah pusaka tinggi kaum Tergugat;

b. Bahwa Tergugat 4 dan 5 tidak perlu mintak ijin kepada Penggugat karena Tergugat berhak tinggal diatas tanah sendiri sekarang menjadi objek perkara tanah *a quo* merupakan tanah turun temurun ninik kaum Tergugat dan Penggugat tidak ada hak untuk melarang Tergugat 4,5 untuk itu Penggugat sadar dan tidak elok mengaku-ngaku yang bukan hak milik Penggugat;

c. Bahwa Tergugat tidak ada merugikan Penggugat walaupun ada Penggugat wajib menjelaskan perbuatan apa yang telah Tergugat lakukan dan surat-surat yang timbul adalah bukti sah kepemilikan berdasarkan hukum dan Penggugat tidak ada kapasitas untuk membatalkannya sepanjang benar menurut undang-undang yang berlaku;

13. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam dalil posita Penggugat Pada point angka 21, 22, 23,24 halm 6 dan 7 dari 9 dalam gugatan Penggugat adalah suatu tidak benar dan tidak berdasar, perlu ditolak;

Halaman 33 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa poin 25 hal 7 dari 9 tidak benar sama sekali dan perlu untuk ditolak Bahwa Gugatan Para Penggugat juga kabur mengenai kerugian yang di dalilkan dalam Gugatan dengan tidak memberikan rincian secara jelas dan tidak membulatkan total kerugian;

15. Bahwa poin 26 hal 7 dari 9 tidak benar sama sekali dan perlu untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian dari Para Tergugat 2,3,4 dan 5 di atas, kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat dan seterusnya berkenan pula memutuskan Perkara ini dengan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat 2, 3, 4, dan 5 baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara;
- Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Penggugat dengan segala Konsekwensinya;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I serta Tergugat II-V telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Ranji Kaum Datuk Rajo Bujang Korong Gantiang tertanggal 20 April 2023, sesuai dengan asli, diberi tanda P-1;
2. Salinan Putusan Kasasi No. 1063 K/Sip/1981 tertanggal 16 Oktober 1981, sesuai dengan asli, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 26 Desember 1981, sesuai dengan asli, diberi tanda P-3;
4. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan tertanggal 15 Juni 2023, sesuai dengan asli, diberi tanda P-4;

Halaman 34 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 15 Juni 2023, sesuai dengan asli, diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tertanggal 15 Juni 2023, sesuai dengan asli, diberi tanda P-6;
7. Surat Daftar Peserta Rapat/Mediasi musyawarah perkara tanah di Surau Balenggek Jorong Kampuang Ateh Nagari Sungai Jambur tertanggal 20 Februari 2023, tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Nagari Sungai Jambur atas nama pemegang hak Nursyamsu, Surat Ukur tertanggal 27 Agustus 2005 No.02/Sungai Jambur/2005, sesuai dengan asli, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Amris

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan para pihak;
- Bahwa para pihak sedang terlibat sengketa terhadap sebidang tanah di Surau Balenggek di Jorong Kampong Ateh Nagari Sungai Jambur Kecamatan X Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, yang mana tanah tersebut merupakan pusaka tinggi Datuk Rajo Bujang;
- Bahwa Saksi bergelar Datuk Dubalang Sati dalam Suku Caniago Sungai Jambur, yang merupakan dubalang adat dari Para Penggugat maupun Para Tergugat, namun tidak seharga sepusaka tinggi dengan Saksi;
- Bahwa batas objek perkara sebelah selatan adalah rumah kemenakan Saksi yang bernama Osmiati yang merupakan pusaka tinggi kaum Saksi, sebelah utara berbatas dengan tabek (kolam) yang dikelola oleh Aynimar, sebelah timur berbatas dengan jalan yang dibaliknya terdapat tanah pusaka tinggi kaum Saksi, dan sebelah barat berbatas dengan anak sungai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek perkara;

Halaman 35 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas objek perkara ada 2 (dua) tabek/kolam ikan, ada pohon kuini, pohon kelapa, batang anau, batang jengkol, dan batang ambacang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kecil sekira tahun 1959 yang mengelola objek perkara adalah Taiyah, yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Muluk Bila, Balin Bala, Rabain, Malin Pono, dan Mairin;
- Bahwa sejak Saksi lahir yang mengolah tanah objek perkara adalah Mairin;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Mamak Saksi yang bernama Ali Umar Datuk Dubalang Sati, tanah objek perkara adalah tanah Mairin yang didapatkannya dari hibah, dengan syarat seumur anak Taiyah, jika sudah habis anak Taiyah, maka akan dikembalikan pada si pemberi hibah;
- Bahwa setelah M. Taher Datuk Rajo Bujang dikuasai oleh Muhammad Zen Datuk Rajo Bujang;
- Bahwa hubungan antara Muhammad Zen Datuk Rajo Bujang dengan Railah adalah mamak kemenakan;
- Bahwa Ali Rozi (Penggugat I) adalah cucu dari Muhammad Zen dan merupakan lelaki tertua di kaumnya, yang mana sebelumnya Muhammad Zen merupakan Mamak Kepala Waris Kaum Para Penggugat, namun sudah meninggal dunia sehingga Penggugat I yang diangkat menjadi Mamak Kepala Waris menggantikan Muhammad Zen;
- Bahwa saat ini objek perkara dikuasai oleh Tergugat II sejak 2 (dua) tahun belakangan, karena Mairin pernah memakai uang Tergugat II sekitar 30 (tiga puluh) emas;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda P-7 dan bertandatangan di bukti surat tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 1998, Tergugat I pernah datang ke objek perkara untuk membersihkan kolam;
- Bahwa Saksi mengakui tanda tangan Saksi yang ada di bukti surat bertanda P-1, P-4, P-5, P-6 dan P-7;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa Mairin bisa

Halaman 36 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengolah objek perkara karena ada hibah dengan masa waktu seumur anak Mairin;

- Bahwa Taiyah dan Taibah pernah mengolah objek perkara sekitar tahun 1959;
- Bahwa Tergugat I pernah membersihkan kolam ikan yang berada di objek perkara karena pernah menerima gadai dari Mairin;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari mamak Saksi bahwa tanah objek perkara adalah tanah kaum ibu Penggugat;
- Bahwa sekira 100 (seratus) meter dari tanah objek perkara, ada tanah milik kaum Para Penggugat yang terdiri dari 5 (lima) tanah, 4 (empat) sawah dan 1 (satu) ladang;
- Bahwa di wilayah Sungai Jambur, Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Syahrudin Datuk Bagindo Rajo, setahu Saksi yang bergelar Datuk Bagindo Rajo adalah orang Saok Laweh yang mempunyai istri orang Sungai Jambur;
- Bahwa Saksi tidak bertandatangan di bukti surat T.II-V-1

2. Anazirwan

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan para pihak, sedangkan Tergugat IV Saksi hanya tahu saja;
- Bahwa para pihak sedang terlibat sengketa terhadap sebidang tanah di Surau Balenggek Jorong Kampong Ateh Nagari Sungai Jambur Kecamatan X Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa batas objek perkara sebelah utara adalah tanah adik Saksi yang bernama Aynimar dan hal tersebut juga sudah termuat di atas kertas, batas selatan dengan tanah kaum Datuk Dubalang Sati, timur dengan jalan yang dibaliknya terdapat juga tanah kaum Datuk Dubalang Sati, dan barat dengan anak sungai;
- Bahwa tanah adik Saksi tersebut dibeli sebelum Saksi lahir sekira tahun 1930 oleh nenek Saksi bernama Saimah dan suaminya Kalin Datuk Bandaro Panghulu Suku Mandaliko dari M. Taher Datuk Rajo

Halaman 37 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Bujang dari angku Saksi;

- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat sejak tahun 2005 awalnya atas nama Nursyamsu yang merupakan ibu Saksi, sekarang sudah balik nama ke Aynimar dan sebagaimana pembuatan sertifikat tersebut berbatas dengan tanah kaum Tiana yang sudah meninggal;
- Bahwa saat proses pendaftaran tanah, Saksi meminta batas sepadan kepada Ande Tiana, nenek dari Para Penggugat, walaupun saat itu yang menguasai objek perkara adalah Mairin, dikarenakan Nenek Saksi yang menceritakan bahwa apabila tanah Kaum Saksi hendak didaftarkan maka mintalah tanda tangan Tiana atau keturunannya;
- Bahwa luas objek perkara tidak sampai $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar, yang di atasnya ada Surau Balenggek dan kolam ikan, saat ini ada bangunan seperti rumah yang dibangun oleh Tergugat II, ada pula pohon kelapa, anau, kemiri, dan batang pinang;
- Bahwa lalu ada 2 (dua) tabek/kolam ikan, dan ada 1 (satu) kandang ayam;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di seberang objek perkara sampai tahun 1981, namun sampai dengan sekarang masih sering kesana, dan sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita tetua bahwa objek perkara merupakan milik Kaum Muhammad Zen Datuk Rajo Bujang yang merupakan pusaka tinggi;
- Bahwa sekitar tahun 1985 objek perkara dikuasai oleh Taiyah, istri dari Ramali Datuk Mangkudun;
- Bahwa Taiyah dan anak-anaknya bisa tinggal di objek perkara karena dibawa oleh Ramali Datuk Mangkudun;
- Bahwa Taiyah memiliki saudara bernama Taibah;
- Bahwa Taiyah miliki 5 (lima) orang anak yaitu Muluk Bila, Adam, Talib, Rabain, dan Mairin, sedangkan Taibah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Saharudin Kantua, dan keempat anak Taiyah tersebut setelah menikah pergi ke rumah istrinya kecuali Mairin;
- Bahwa Ramali pernah datang kepada Moh. Taher Datuk Rajo Bujang dikarenakan ditolak di Kaumnya, kemudian Ramali merupakan

Halaman 38 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



anak pisang dari Ande Tiana;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Moh. Taher pada saat Saksi kelas 3 (tiga) SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa yang bergelar Datuk Rajo Bujang adalah Moh. Taher;
- Bahwa Saksi pernah mendengar soal hibah dari Moh. Taher kepada Ramali, dengan syarat sampai umur anak laki-laki telah berkeluarga;
- Bahwa hibah antara M. Taher dihibahkan ke Ramali sampai umur anak Ramali, terakhir yang hidup Mairin, dan sekarang sudah tidak ada anak Ramali yang masih hidup;
- Bahwa surat hibah tersebut dibuat oleh ayah Saksi yang bernama Anwar Datuk Sampono karena waktu itu orang tua Saksi menjabat sebagai sekretaris nagari;
- Bahwa Saksi mengetahui P-3 yang merupakan surat pengembalian hibah, dari 3 (tiga) objek yang menjadi objek hibah dahulunya yang dikembalikan hanya 1 (satu) yaitu objek perkara, sedangkan 2 (dua) objek lainnya tidak dikembalikan yaitu Ladang Djaja dan Sawah Timbulun);
- Bahwa Tergugat II menguasai objek perkara sejak 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang pengembalian hibah, yaitu dari Muluk Bila dan Rabain kepada M. Zen sekitar tahun 1981, dikembalikan karena M. Zen berperkara dengan Syain dan mengeluarkan dana yang banyak sehingga objek perkara dikembalikan untuk membayar biaya perkara;
- Bahwa yang dihibahkan ada 3 (tiga) tanah, yaitu perumahan surau yang kemudian dikembalikan hibahnya, lalu ada ladang djaja dan sawah timbulun yang tidak dikembalikan;
- Bahwa Tergugat I pernah datang ke objek perkara untuk membersihkan kolam;
- Bahwa objek perkara dikuasai oleh Mairin sampai tahun 1981;
- Bahwa di wilayah Sungai Jambur, Saksi tidak tahu dengan orang

Halaman 39 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



yang bernama Syahrudin Datuk Bagindo Rajo, yang tahu adalah Syahrudin Datuk Bandaro Sati, setahu Saksi yang bergelar Datuk Bagindo Rajo adalah orang Saok Laweh;

- Bahwa Surau balenggek dibangun oleh Ramali;
- Bahwa Mairin meninggal tahun 1996 kemudian surau balenggek kosong sampai akhirnya dibakar oleh adik Penggugat III, kemudian Tergugat II membangun bangunan di objek perkara;
- Bahwa Penggugat I Ali Rozi adalah Datuk Rajo Bujang, sudah baralek;

3. Jainir

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan para pihak;
- Bahwa para pihak sedang terlibat sengketa terhadap sebidang tanah di Surau Balenggek di Jorong Jorong Kampong Ateh Nagari Sungai Jambur Kecamatan X Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa batas sepadan sebelah utara objek perkara adalah tanah orang tua Aynimar, selatan berbatas dengan tanah kaum Datuk Dubalang Sati, timur berbatas dengan jalan, dan barat berbatas dengan anak sungai;
- Bahwa Saksi terakhir kali mendatangi objek perkara yaitu saat Saharudin Kantua meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa diatas objek perkara di tahun 2013 ada Surau Balenggek dan ada 2 (dua) buah pohon kelapa, serta ada kolam ikan;
- Bahwa menurut cerita dari Ibu Saksi yang bernama Nurlela kepada Saksi sekira 3 (tiga) tahun lalu yang mana Ibu Saksi mendapatkan cerita dari Bapak Saksi yang bernama Rabain, objek perkara adalah milik Moh. Taher Datuk Rajo Bujang;
- Bahwa bapak Saksi yang bernama Rabain memiliki 4 (empat) saudara yaitu Muluk Bila, Adam, Thalib dan Mairin, yang mana dahulu kelima bersaudara tersebut sempat tinggal di Surau, namun yang terakhir kali menempati Surau tersebut adalah Mairin yang terakhir meninggal dunia dari keempat saudaranya;

Halaman 40 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



- Bahwa sepengetahuan Saksi dari kelima bersaudara tersebut sudah tidak ada lagi yang tinggal di objek perkara *a quo*;
- Bahwa Mamak Kepala Waris di kaum Para Penggugat adalah Penggugat I yang merupakan anak dari Baniar sejak 1 (satu) tahun terakhir, karena Penggugat I merupakan laki-laki paling tua di kaum Para Penggugat, yang mana hal tersebut diketahui oleh Saksi dari cerita Penggugat II yang beradik-kakak dengan Bainar dan merupakan anak dari Tiana yang merupakan adik kandung Moh. Zen yang sebelumnya memegang gelar Datuk Rajo Bujang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sawah timbulun dan ladang djaja yang merupakan pusaka Kaum Datuk Rajo Bujang, yang pernah dilakukan pagang gadai antara Rabain dengan Moh. Taher, kemudian diolah oleh Rabain, Rosma, Rosmaini, dan Dasimar, yang mana hal ini berdasarkan cerita dari Ibu Saksi;
- Bahwa saat Mairin masih hidup, Saksi tidak pernah lihat Tergugat I dan Tergugat II mengolah objek perkara *a quo* dan Saksi tidak mengetahui Mairin mengolah atau tidak objek perkara *a quo*;

4. Aynimar

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan para pihak;
- Bahwa para pihak sedang terlibat sengketa terhadap sebidang tanah di Surau Balenggek di Jorong Kampong Ateh Nagari Sungai Jambur Kecamatan X Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi merupakan batas sepadan sebelah utara objek perkara yang merupakan tanah orang tua Saksi yang disertifikatkan atas nama Saksi, sebelah selatan berbatas dengan tanah Datuk Dubalang Sati, barat dengan anak sungai, dan timur berbatas dengan jalan;
- Bahwa tanah Saksi tersebut sudah bersertifikat sejak tahun 2005, saat itu Saksi meminta batas sepadan kepada Ande Tiana;
- Bahwa asal tanah Saksi tersebut adalah dari hibah kakek Saksi kepada ibu Saksi bernama Nursyamsu;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengurusan sertifikat, Saksi melihat

Halaman 41 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



surat hibah aslinya, kemudian Saksi bertanya kepada Ibu Saksi meminta batas sepadan lalu Ibu Saksi menjawab bahwa tanah tersebut berbatas sepadan dengan M. Taher, karena M. Taher sudah meninggal lalu Ibu Saksi menyuruh meminta batas kepada Ande Tiana yang merupakan kemenakan dari M. Taher, walaupun saat itu yang menguasai dan mengolah objek perkara adalah Saharuddin Kantua, namun berdasarkan keterangan ibu Saksi yang memiliki objek perkara *a quo* bukanlah Saharuddin Kantua akan tetapi milik Taher;

- Bahwa yang pernah mengolah objek perkara adalah Saharuddin Kantua;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ande Tiana mengelola tabek karena waktu itu Saksi ikut menangkap ikan dari kolam tersebut bersama Baniar dengan diiringi oleh Ande Tiana;
- Bahwa diatas objek perkara ada pohon kelapa, kolam ikan, pohon kuini, dan baru-baru ini ada bangunan;
- Bahwa selain Ande Tiana, yang pernah mengolah objek perkara ada nenek Taibah bersama anaknya Saharuddin Kantua, kemudian setelah Saharuddin Kantua yang mengelola terakhir adalah Mairin;
- Bahwa saat Saksi lahir tahun 1968 yang menguasai objek perkara adalah Tiana, kemudian dikuasai oleh Taibah dengan anaknya Saharuddin Kantua, dan saat ini dikuasai Tergugat II sejak surau balenggek terbakar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Mairin beradik kakak dengan rabain dan keduanya telah meninggal dunia, setelahnya tidak ada anak keturunan mereka yang menguasai objek perkara;
- Bahwa ada keributan antara Tergugat II dengan Penggugat II karena Tergugat II mau mendirikan bangunan di objek perkara namun dilarang oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I mengelola objek perkara *a quo*;
- Bahwa Tergugat I beradik kakak dengan Tergugat II dan disekitar objek perkara tidak ada tanah kaum mereka;

Halaman 42 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mamak Kepala Waris di kaum Para Penggugat adalah Penggugat I yang merupakan anak dari Baniar, Baniar beradik kakak dengan Penggugat II dan keduanya adalah anak dari Tiana, Tiana beradik kakak dengan M. Zen;
- Bahwa Mamak Kepala Waris di kaum Para Penggugat sebelumnya adalah M. Zen, sebelum M. Zein Mamak Kepala Waris adalah M. Taher;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 20 September 1995, sesuai dengan asli, diberi tanda T.I-1;
2. Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 27 September 1992, tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.I-2;
3. Surat Pernyataan Kepemilikan 1 (satu) batang pohon kelapa atas nama Darma Yenti, sesuai dengan asli, diberi tanda T.I-3;
4. Surat Pernyataan Kepemilikan 1 (satu) batang pohon kelapa atas nama Alismar, sesuai dengan asli, diberi tanda T.I-4;
5. Hasil cetak foto/print out, diberi tanda T.I-5;
6. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mardelisman tertanggal 30 Mei 2023, tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.I-6;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Musrial

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan para pihak;
- Bahwa Saksi bersuku Mandaliko Kaum Malim Pono;
- Bahwa para pihak sedang terlibat sengketa terhadap sebidang tanah di Surau Balenggek Jorong Kampong Ateh Nagari Sungai Jambur Kecamatan X Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa menurut cerita dari nenek Saksi bernama Riani, objek perkara *a quo* merupakan milik Mairin yang didapatkan dari orang tuanya

Halaman 43 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan harta pencaharian dan bukan pusaka tinggi Kaum;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Mairin adalah sekaum seranji yaitu mamak kemenakan;
- Bahwa Saksi pergi ke objek perkara *a quo* sekira tahun 1990-an dan terdapat rumah dan kolam, namun tidak ada yang menguasai objek perkara *a quo* selain Mairin, dan Saksi juga tidak melihat kaum Para Penggugat mengolah atau menguasai objek perkara *a quo*;
- Bahwa Mairin pernah bercerita kepada Saksi, atas sebuah kolam pada objek perkara *a quo* pernah dijual oleh Mairin kepada Tergugat I, dan terhadap penjualan tersebut tidak ada orang yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Mairin bersaudara kandung dengan Muluk Bila, Talib, Adam, dan Rabain, yang mana Saksi pernah bertemu dengan kelimanya tersebut;
- Bahwa terhadap objek perkara *a quo* pernah ada masalah, dulu Tergugat II tiba-tiba mengolah objek perkara *a quo* dan memperbaiki rumah surau balenggek kemudian ditegur oleh kaum saksi, dan Tergugat II mengatakan bahwa objek perkara *a quo* di surau balenggek tersebut telah dibeli oleh Tergugat II dari Mairin dan sampai sekarang Tergugat II menempati objek perkara *a quo*, waktu itu ada adik-adik Saksi dan masalah tersebut diselesaikan di surau balenggek tersebut;
- Bahwa yang terakhir menguasai objek perkara adalah Mamak Saharuddin Kantua, dan setelah Saharuddin Kantua meninggal dunia tidak ada kaum saksi yang menguasai, tiba-tiba Tergugat II yang menguasai karena dia bilang tanah tersebut telah dibeli kepada Mairin namun Tergugat II tidak pernah memberikan bukti jual beli tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) pohon kelapa yang telah dijual oleh Mairin kepada Tergugat I, lalu 2 (dua) pohon kepada Darali, dan 2 (dua) pohon kepada Baiki;
- Bahwa pohon kelapa tersebut dijual karena Mairin sakit;
- Bahwa harga jual tabek kepada Tergugat I adalah 3 (tiga) emas;
- Bahwa Marlisman adalah adik kandung Saksi, Erni Esma adalah

Halaman 44 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



ibu kandung Saksi, dan Masril adalah ayah kandung Saksi;

- Bahwa Risnawati adalah anak kandung Mairin;
- Bahwa yang terakhir tinggal di objek perkara adalah Saharudin Kantua;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian ke Malim Ponoh bersama Penggugat III untuk membahas tanah objek perkara *a quo*, namun tidak ada kesepakatan dan adik dari Penggugat III pernah membakar rumah yang diperbaiki oleh Tergugat II di atas objek perkara *a quo*;
- Bahwa tukang Saksi pernah mengambil hasil kelapa pada objek perkara *a quo* dari Da Ralih yang memiliki 2 (dua) batang pohon kelapa di atas objek perkara *a quo*;

2. Risnawati

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan para pihak;
- Bahwa para pihak sedang terlibat sengketa terhadap sebidang tanah di Surau Balenggek Jorong Kampong Ateh Nagari Sungai Jambur Kecamatan X Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok karena kolam ikan Tergugat I;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Mairin dan Mairin sudah meninggal dunia pada saat Mairin tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Mairin pernah tinggal di objek perkara/surau balenggek, karena tanah tersebut berasal dari ayahnya yaitu Ramali, kemudian ikut tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jual beli 1 (satu) buah tabek (kolam ikan) dan 4 (empat) batang kelapa, antara Mairin dengan Tergugat I, dilakukan di rumah Saksi, saat itu datang Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tabek tersebut terjual seharga 3 (tiga) emas;
- Bahwa tabek tersebut dijual karena Mairin butuh biaya berobat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di objek perkara;
- Bahwa yang tinggal di surau balenggek selain Mairin adalah

Halaman 45 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Saharuddin Kantua;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal surat jual beli Mairin dengan Tergugat I karena Saksi bertandatangan di surat yang menurut keterangan Tergugat I dibuat oleh Tergugat II tersebut, selain Saksi juga ada Erni Esma dan Marlisman sebagai saksi yang bertandatangan di surat tersebut;
- Bahwa gadai antara Runi dan Mairin sudah ditebus, Mairin menyampaikan langsung kepada Saksi, saat itu Mairin terima uang dari Tergugat I lalu langsung diberikan kepada Erni Esma untuk menebus tabek tersebut kepada Runi;

3. Fauzi Rizal

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan para pihak;
- Bahwa para pihak sedang terlibat sengketa terhadap sebidang tanah di Surau Balenggek Jorong Kampong Ateh Nagari Sungai Jambur Kecamatan X Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, atas kolam ikan yang berada di atas objek perkara *a quo* yang berdekatan dengan Masjid;
- Bahwa Saksi merupakan Suku Caniago dan Saksi pernah bekerja di Wali Nagari sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi melihat menantu Tergugat I sering memancing di kolam ikan tersebut dan tidak ada orang yang melarangnya, selain itu Tergugat I juga pernah membersihkan dan mengisi air ke dalam kolam ikan tersebut sampai tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan cerita sekilas Wali Nagari bernama Denny Horsa pada tahun 2014, Mairin menjual kolam ikan yang berada di atas objek perkara *a quo* tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan kakak-adik kandung dan pernah bermasalah soal tabek (kolam ikan) yang berada di atas objek perkara *a quo*;
- Bahwa di atas objek perkara *a quo* tersebut terdapat surau balenggek yang berdekatan dengan kolam ikan Tergugat I, yang mana surau tersebut terbakar 2 (dua) tahun lalu;

Halaman 46 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.I-5 yang mana foto pada bagian atas di bukti surat tersebut merupakan foto tabek (kolam ikan) yang sama dengan yang Saksi lihat pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat III pernah mengurus surat mengenai tabek (kolam ikan) tersebut ke kantor Wali Nagari pada tahun 2023;

4. Endang Putra

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan para pihak;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di kolam ikan milik Tergugat I pada tahun 2014, yang berada di atas sebuah tanah yang berada di Jorong Kampong Ateh Nagari Sungai Jambur Kecamatan X Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok yang merupakan objek perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi bersama Anton, Mis, anak Tergugat I yang mengerjakan kolam tersebut atas permintaan menantu Tergugat I yang bernama Zulkifli, dikarenakan saat itu kolam ikan tersebut bocor dan perlu diperbaiki;
- Bahwa kolam ikan milik Tergugat I yang dikerjakan oleh Saksi berada di dekat Masjid;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali dipanggil ke Polsek untuk menerangkan atas masalah objek perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi membereskan kolam ikan tersebut pada saat siang hari, kemudian Tergugat II sempat melarang kegiatan tersebut dan mengejar Saksi sambil Tergugat II membawa parang menyuruh Saksi untuk keluar dari kolam tersebut dikarenakan Tergugat II mengatakan kolam tersebut merupakan milik Tergugat II;
- Bahwa Saksi membenarkan dirinya ada di foto bukti surat T.I-5, yang mana Saksi memakai baju biru di foto tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat II-V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Ranji Kaum Korong Data Sungai Jambur, sesuai dengan asli, diberi tanda T.II-V-1;

Halaman 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pagang Gadai tanggal 20 September 1995, sesuai dengan asli, diberi tanda T.II-V-2
3. Surat Keterangan Pinjam Meminjam tanggal 27 September 1992, sesuai dengan asli, diberi tanda T.II-V-3;
4. Surat Keterangan Wali Nagari Sungai Jambur tanggal 20 Januari 2024, sesuai dengan asli, diberi tanda T.II-V-4;
5. Surat Laporan Polisi tanggal 4 Juni 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda T.II-V-5;
6. Surat Laporan Polisi tanggal 15 Juli 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda T.II-V-6;
7. Surat Laporan Polisi tanggal 8 Mei 2023, tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.II-V-7;
8. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 24 Mei 2023, tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.II-V-8;
9. Surat Undangan Hadir Nomor B/22/V/2023/Reskrim Polsek Sungai Lasi tanggal 4 Mei 2023, tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.II-V-9;
10. Surat Undangan Hadir Nomor B/29/V/2023/Reskrim Polsek Sungai Lasi tanggal 13 Mei 2023, tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.II-V-10;
11. Surat Undangan Hadir Nomor B/30/V/2023/Reskrim Polsek Sungai Lasi tanggal 15 Mei 2023, tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.II-V-11;
12. Surat Pengaduan Mengenai Sanggahan atau Keberatan atas Permohonan Hak Atas Tanah tanggal 20 Desember 2023, sesuai dengan asli, diberi tanda T.II-V-12;
13. Hasil cetak foto / print out, diberi tanda T.II-V-13;
14. Hasil cetak foto / print out, diberi tanda T.II-V-14;
15. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ermawati tertanggal 24 Agustus 2024, diberi tanda T.II-V-15;
16. Surat Keberatan Kaum Korong Gantiang Nagari Sungai Jambur terhadap ranji yang dibuat oleh Ali Rozi, sesuai dengan asli, diberi tanda T.II-V-16;

Halaman 48 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat II-V untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II-V telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fetri Yanti

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan para pihak;
- Bahwa para pihak sedang terlibat sengketa terhadap sebidang tanah di Surau Balenggek Jorong Kampong Ateh Nagari Sungai Jambur Kecamatan X Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara *a quo* sejak tahun 1997 dan terakhir kali melihat objek perkara *a quo* pada saat lebaran haji tahun 2024;
- Bahwa batas sepadan objek perkara *a quo* sebelah barat yaitu anak sungai, sebelah utara dengan rumah Ni Dar, sebelah timur dengan jalan, dan sebelah selatan berbatas dengan masjid;
- Bahwa diatas objek perkara ada 1 (satu) rumah, 3 (tiga) kolam, serta ada pohon kelapa, rambutan, dan durian;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah tersebut dari cerita bapak Saksi Nasir Malin Bungsu Ninik Mamak Suku Caniago, awalnya dari Banjo ke Mujani, lalu ke Sudin dari Suku Caniago Korong Data yang merupakan kakek dari Penggugat III, dan mereka semua sekaum dengan Tergugat II;
- Bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Korong Data milik kaum Tergugat II;
- Bahwa menurut cerita dari Bapak Saksi, objek perkara *a quo* pernah digadai oleh Sudin kepada Ramali, dan di atas objek perkara *a quo* sudah berdiri pondasi sejak tahun 1995 yang dibangun oleh Tergugat II, yang kemudian ditebus gadai kembali oleh Tergugat II;
- Bahwa saat ini objek perkara ditinggali oleh Tergugat II;
- Bahwa rumah yang baru dibangun sekarang sudah digeser agak dekat dengan kolam dari posisi semula dan lebih kecil dari rumah yang ada sebelumnya;

Halaman 49 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



- Bahwa sebelum Tergugat II, objek perkara ditinggali dan diolah oleh Mairin lalu Saharudin Kantua;
- Bahwa meskipun telah ditebus gadai oleh Tergugat II, Mairin masih mengolah objek perkara *a quo*;

2. Reno Saputra

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan para pihak;
- Bahwa para pihak sedang terlibat sengketa terhadap sebidang tanah di Surau Balenggek Jorong Kampong Ateh Nagari Sungai Jambur Kecamatan X Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, yang mana Saksi ketahui kurang lebih 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa di atas objek perkara *a quo* terdapat 3 (tiga) kolam ikan, pohon kelapa, pohon rambutan, dan kandang anjing;
- Bahwa berdasarkan cerita kakek Saksi yang merupakan Dubalang Basa kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu, asal muasal objek perkara *a quo* tadinya dari Limbo kemudian beralih kepada Benjo dan dilanjutkan kepada Mujari, kemudian dilakukan gadai oleh Sudin kepada Ramali sebagaimana surat tahun 1995 yang diperlihatkan oleh Tergugat II dan ditebus gadai oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi bersuku Caniago Korong Gantiang Sungai Jambur Kaum Rajo Api, dan Nidar merupakan nenek Saksi, yang mana ayah Saksi bernama Masran yang merupakan kakak beradik kandung dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa di samping objek perkara *a quo* terdapat tanah milik Nidar;
- Bahwa menurut cerita dari kakek Saksi bahwa kaum Para Penggugat adalah orang Panyakalan bukan dari Korong Gantiang Sungai Jambur karena hanyalah Kaum Saksi yang merupakan Korong Gantiang Sungai Jambur;
- Bahwa objek perkara dikuasai oleh Tergugat II, karena objek perkara adalah tanah pusaka milik kaum Data, kaumnya Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I mengelola objek

Halaman 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*;

- Bahwa sebelum Tergugat II, yang menempati objek perkara *a quo* adalah Saharuddin Kantua, dan setelah Saharuddin Kantua meninggal barulah Tergugat II mengelola dengan cara membersihkan kolam yang berada di objek perkara *a quo*;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang sawah timbulun yang ditanam padi dan ladang djaja yang ditanami durian dan tumbuhan lain, dan berdasarkan cerita warga sekitar kedua tanah tersebut dimiliki oleh orang Korong Gantiang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 di lokasi tanah objek perkara *a quo* yang berada di Jorong Kampong Ateh Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, yang mana hasil lengkapnya telah tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 24 September 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas, yaitu terhadap tanah objek perkara yang terletak di Surau Balenggek Jorong Kampung Ateh, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok dengan batas sepadannya sebelah Utara berbatas dengan tanah Aynimar, sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Amris Datuk Dubalang Sati, sebelah Barat berbatas dengan anak sungai, sebelah Timur berbatas dengan jalan ke Masjid dibalik jalan dengan tanah kaum Amris Datuk Dubalang Sati, untuk dapat dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;

Halaman 51 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat V, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* Dalam Melakukan Gugatan

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah sah/penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam Perkara *a quo*. Seharusnya jika memang harta pusaka tinggi harus digugat, maka gugatan harus diajukan oleh mamak kepala waris dari kaum Para Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dikarenakan permasalahan antara para pihak adalah mengenai sengketa harta pusaka antara orang Minangkabau, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 407 K/Sip/1972 tanggal 2 September 1972, adat Minangkabau juga dipakai sebagai hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat, objek perkara yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 dinyatakan bahwa "Menurut Hukum Adat Minangkabau, gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya", maka oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan kedudukan dari Para Penggugat apakah ada yang merupakan Mamak Kepala Waris atau tidak;

Halaman 52 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat adalah Penggugat I yaitu Ali Rozi, namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat I yang mana menurut Tergugat I lelaki tertua dalam kaum Para Penggugat bukanlah Penggugat I;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Penggugat I mempunyai *legal standing* sebagai Mamak Kepala Waris dalam mengajukan gugatan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang relevan terhadap hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Ranji Kaum Datuak Rajo Bujang Korong Gantiang yang dibuat oleh Penggugat I sendiri selaku Mamak Kepala Waris pada tanggal 20 April 2023 dan dibenarkan oleh Ninik Mamak IV Jinih Suku Caniago serta diketahui oleh KAN Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, hal ini didukung pula sebagaimana bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 15 Juni 2023 yang menyatakan setuju agar tanah Kaum tersebut disertifikatkan atas nama anggota Kaum dan pada Surat Pernyataan tersebut disebutkan pula posisi Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum;

Menimbang bahwa mengenai kekuatan pembuktian dari ranji, maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada beberapa Putusan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 871 K/Sip/1974 tertanggal 2 November 1977, ranji keturunan sesuatu kaum dianggap benar apabila dibenarkan oleh orang tertua dalam pesukuan yang bersangkutan;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Sip/1973 tanggal 31 Maret 1976 yang menyatakan suatu surat silsilah yang dibuat sendiri tetapi tidak dikuatkan oleh fungsional-fungsional adat yang berwenang tidak mempunyai kekuatan pembuktian tentang kebenaran silsilah tersebut;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Sip/1973 tertanggal 5 Mei 1977, ketentuan sepanjang ada suatu ranji keturunan dapat dianggap benar

Halaman 53 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ranji tersebut dibuat dengan penegasan dari Gadang Nan Baunjuk dari Wali Nagari setempat;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Sip/1968 tanggal 21 Mei 1968 yang menyatakan sebuah ranji yang tidak dikuatkan oleh saksi-saksi yang mengetahui seluk beluk pertalian darah orang-orang yang tercantum dalam ranji tersebut tidak dihargai sebagai bukti yang sah;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Sip/1974 tanggal 12 Desember 1974 yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak dapat meyakini adanya pertalian darah antara penggugat dan tergugat jika hal itu hanya dibuktikan dengan ranji yang tidak disahkan oleh pihak berwenang seperti wali nagari atau penghulu dari suku yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk menyatakan sebuah ranji mempunyai kekuatan pembuktian tentang kebenaran silsilah harus dikuatkan atau diketahui oleh fungsional-fungsional adat di dalam suku dan nagari yang bersangkutan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Para Penggugat yang menyatakan Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, Para Penggugat juga menghadirkan Saksi bernama Amris yang bergelar Datuk Dubalang Sati dalam Suku Caniago Sungai Jambur, yang merupakan dubalang adat dari Para Penggugat maupun Para Tergugat, yang mana dipersidangan Saksi Amris tersebut membenarkan bukti surat P-1 berupa Ranji Kaum Datuak Rajo Bujang Korong Gantiang yang dibuat oleh Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris pada tanggal 20 April 2023 dan Saksi Amris juga membenarkan tanda tangannya sebagai Dubalang Suku Caniago dalam Ranji tersebut serta sebagaimana pengetahuan Saksi Amris sebagai Dubalang Suku Caniago, Penggugat I merupakan lelaki tertua Kaum Para Penggugat yang menggantikan Muhammad Zen sebagai Mamak Kepala Waris sebelumnya, yang mana hal tersebut juga didukung dengan keterangan Saksi Anazirwan, Saksi Aynimar, dan Saksi Jainir yang mengatakan Penggugat I merupakan lelaki tertua di Kaum Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat dan keterangan para saksi

Halaman 54 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan diatas, Tergugat I yang mengajukan eksepsi mengenai *legal standing* Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat ataupun para saksi yang dapat membantah ataupun membuktikan eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dengan mengutip pertimbangan dalam beberapa yurisprudensi sebagaimana termuat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I adalah benar merupakan Mamak Kepala Waris Kaum Para Penggugat yaitu Kaum Datuak Rajo Bujang Korong Gantiang, sehingga dengan demikian Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *aquo*;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat dinilai memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *aquo*, maka terhadap eksepsi Tergugat I mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam melakukan gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Para Penggugat tidak berdasar hukum yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa dalam dalam dalil Gugatan *a quo* Para Penggugat mendalilkan tentang kerugian yang dialami yang disebabkan oleh (alm) Mak Irin yang menjual 1 (satu) kolam dan pohon kelapa yang berada di atas Objek Perkara kepada Tergugat I akan tetapi di dalam gugatannya Para Penggugat tidak memasukkan (alm) Mak Irin/Ahli Warisnya sebagai pihak di dalam gugatan *a quo*, bahwa dengan tidak ditariknya ahli waris Mak irin sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa salah satu bentuk eksepsi Prosesuil (*Processuale Exceptie*), adalah eksepsi *Error In Persona*. Adapun bentuk atau jenis eksepsi *Error In Persona*, meliputi peristiwa sebagai berikut:

Halaman 55 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang bahwa berdasarkan bentuk-bentuk eksepsi *Error In Persona* tersebut, dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka menurut Majelis Hakim, eksepsi tersebut masuk dalam ruang lingkup yang sama yaitu tentang eksepsi *Error In Persona*, oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Pluris Litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak dalam suatu perkara;

Menimbang bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang bahwa wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak dari Para Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu, jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Para Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat I berikut replik dan duplik serta dihubungkan dengan alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 56 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esensi gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena padatahun 1999 Tergugat I membersihkan kolam ikan yang ada di objek perkara arah *a quo* dan Tergugat II sekira tahun 2002 membangun pondasi di objek perkara *a quo* tanpa seizin dari kaum Para Penggugat, yang sebagaimana dalil Para Penggugat objek perkara *a quo* merupakan harta pusaka tinggi pusaka tinggi Kaum Para Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat I membersihkan kolam ikan yang berada di objek perkara *a quo* dikarenakan telah membeli kepada Mairin pada tahun 1995, sedangkan Tergugat II membangun pondasi di objek perkara *a quo* dikarenakan uang Tergugat II terpakai saat Tergugat I membeli kepada Mairin sehingga Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II membeli kepada orang yang tidak berhak menjual objek perkara *a quo* (Mairin);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah gugatan Para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang relevan terhadap hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat I mengajukan bukti Surat Keterangan Pemindahan Surat Lama tanggal 20 September 1995 (vide bukti surat TI.1) yang berisi tentang adanya perpindahan surat tanggal 20 September 1940 dengan arti telah terjadi jual beli antara Mairin dengan Tergugat I atas sebuah tabek (kolam ikan) dan 4 (empat) batang kelapa dengan pembayaran uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana hal tersebut juga didukung dengan keterangan Saksi Musrial yang merupakan saudara sekaum dan seranji dengan Mairin, yang mana Saksi Musrial mendapatkan cerita dari nenek Saksi bernama Riani, bahwa objek perkara *a quo* pernah dijual kepada Tergugat I berupa kolam ikan beberapa batang pohon kelapa seharga 3 (tiga) emas dikarenakan Mairin membutuhkan biaya pengobatan, dan sebagaimana keterangan Saksi Risnawati yang merupakan anak kandung dari Mairin pun menjelaskan bahwa objek perkara *a quo* pernah dijual kepada Tergugat I berupa 1 (satu) buah tabek (kolam ikan) dan 4 (empat) batang kelapa seharga

Halaman 57 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) emas dikarenakan Mairin membutuhkan biaya pengobatan, yang mana jual beli tersebut dicantumkan dalam sebuah surat (vide bukti surat TI.1) dan Saksi Risnawati ikut bertandatangan pada surat tersebut beserta Erni Esmad dan Marlisman sebagai saksi jual beli tersebut, dan pula sebagaimana diterangkan Saksi Fauzi Rizal yang sempat bekerja di Wali Nagari Sungai Jambur pada tahun 2014 bahwa Mairin pernah menjual kolam ikan yang berada di atas objek perkara *a quo* kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa selain bukti yang diajukan Tergugat I, dalam persidangan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengajukan Surat Keterangan tanggal 30 September 1940 (vide bukti surat TII-V.2) tentang gadai sebuah tanah setahu yang empunya Taher gelar Radjo Boedjang, yang dilakukan oleh Sudin gelar Bagindo Radjo kepada Ramali yang telah diperbaharui pada hari Jumat tanggal 20 September 1995 oleh Mairin dengan cara dipindahkan sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana dari keterangan Saksi Fetri Yanti yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menjelaskan bahwa objek perkara *a quo* pernah digadai oleh Sudin kepada Ramali kemudian diolah oleh Mairin, yang kemudian ditebus gadai kembali oleh Tergugat II dan di atas objek perkara *a quo* sudah berdiri pondasi sejak tahun 1995 yang dibangun oleh Tergugat II, namun masih dikelola oleh Mairin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat ditemukan bahwa Tergugat I dalam mengelola kolam ikan dan beberapa batang pohon kelapa di atas objek perkara *a quo* berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Mairin, namun Para Penggugat tidak menarik Mairin ataupun ahli warisnya sebagai pihak yang berperkara di dalam gugatan *a quo*, sehingga dengan tidak ditariknya Mairin ataupun ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara *a quo* telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari gugatan Para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 58 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal sehingga eksepsi Tergugat I haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi dari Tergugat I, maka menurut pendapat Majelis Hakim mengenai eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Pokok Perkara, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam R.Bg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami, Fabianca Cinthya S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 59 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yeri Fitriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30,000
2. Biaya Proses/Atk	:	Rp	120,000
3. Biaya Panggilan	:	Rp	230,000
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp	60,000
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1,250,000
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10,000
7. Materai	:	Rp	10,000
8. Redaksi	:	Rp	10,000
Total		Rp	1,720.000

Halaman 60 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)